

Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik

Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future

Muhammad Tahir *

Erni Djun'astuti

Agus

Department of Law, Faculty of Law,
Tanjungpura University, Pontianak,
Indonesia

email: m.tahir@hukum.untan.ac.id

Kata Kunci

Kesadaran Hukum
Pernikahan Dini
Edukasi Masyarakat

Keywords:

Legal Awareness
Early Marriage
Public Education

Received: June 2024

Accepted: July 2024

Published: September 2024

Abstrak

Pernikahan di usia dini merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, daerah yang tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Pernikahan dini membawa berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Kurangnya pemahaman hukum terkait batasan usia pernikahan dan konsekuensi hukumnya sering kali menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi sangat penting untuk mengurangi angka pernikahan dini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pernikahan di usia dini, serta untuk memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survei awal untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat, sosialisasi dan edukasi melalui lokakarya, dan diskusi kelompok terarah. Selain itu, diadakan layanan pendampingan hukum serta konsultasi bagi keluarga yang rentan melakukan pernikahan dini. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama mengenai batas usia pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini. Partisipasi aktif dari remaja dan orang tua dalam diskusi menunjukkan perubahan sikap dan peningkatan komitmen untuk menunda pernikahan dini. Evaluasi melalui kuesioner pasca kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bagi remaja.

Abstract

Marriage at an early age is a phenomenon that is still happening in the Long Sand Village, the Eastern Mempawah district, the district of Mempawah, and areas with low educational and economic levels. Early marriages have a wide range of negative effects, both in terms of health, psychology, and society. Lack of legal understanding of the age limit for marriage and its legal consequences are often the main cause. Therefore, increased legal awareness in society has become crucial to reducing the number of early marriages. This dedication is aimed at raising public awareness and understanding of the law relating to marriage at an early age, as well as providing education on the negative impact of early marriage and the importance of postponing marriage to a more mature age. The dedication takes place through several stages, namely an initial survey to measure the level of public understanding, socialization, and education through workshops, and targeted group discussions. In addition, legal support services and advice are provided for families vulnerable to early marriage. The activity has been successful in raising awareness and understanding of the law amongst the public, especially regarding the age limit for marriage and the negative impact of early marriage. The active participation of adolescents and parents in the discussion indicates a change in attitude and increased commitment to postponing early marriages. Evaluations through post-activity questionnaires show a significant improvement in legal understanding and awareness of the importance of education and self-development for adolescents.



© 2024 Muhammad Tahir,Erni Djun'astuti,Agus Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424>

How to cite: Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1733-1743. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424>

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Menurut UNICEF pada 2023, Indonesia menduduki posisi sebagai negara ke-4 dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Dunia setelah India, Bangladesh, dan China dengan angka 25,53 juta anak perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan salah satu negara Afrika yaitu Nigeria dengan angka 24,38 juta anak (UNICEF, 2023). Pernikahan dini adalah pernikahan antara orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, menurut undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki (Almahisa & Agustian 2021). Kabupaten Mempawa di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar terkait isu pernikahan dini. Faktor pendukung pernikahan dini di Desa Pasir Panjang antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, tekanan sosial, dan keluarga. Pada masyarakat yang berada di Desa Pasir Panjang menganggap pernikahan dini sebagai solusi ekonomi, Anak perempuan yang sudah menikah dianggap dapat meringankan beban keuangan keluarga dan menerima mahar sebagai penghasilan tambahan. Ditambah lagi rendahnya tingkat pendidikan anak perempuan di daerah tersebut yang tidak memahami risiko dan akibat dari pernikahan dini. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas juga membatasi kemampuan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja (Kardina & Magriasti 2023).

Norma sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan suatu hal yang biasa terjadi dan merupakan bagian dari adat kebiasaan yang sudah terjadi dari turun temurun. Kondisi sosial dari keluarga dan masyarakat untuk menikahkan anak perempuan di usia dini begitu besar sehingga mengabaikan hak-hak anak dan menimbulkan dampak negatif (M. A & Jf 2014). Masyarakat Desa Pasir Panjang masih banyak keluarga dan generasi muda yang tidak mengetahui keberadaan dari undang-undang yang melarang pernikahan di bawah usia tertentu, yang menyebabkan masyarakat lokal masih minim pengetahuan mengenai hak-hak anak dan peraturan perkawinan yang berlaku, diantara masyarakat melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari doktrin atau perilaku agama yang dianggap tidak senonoh, tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan dan sosial.

Anak perempuan yang menikah dini mempunyai risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan seperti preeklampsia, anemia, dan bahkan kematian ibu. Kondisi fisik mereka yang belum matang membuat mereka rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan reproduksi. Pernikahan dini seringkali menyebabkan anak perempuan putus sekolah, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan tinggi dan keterampilan yang mereka perlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini memperburuk siklus kemiskinan dan sulit diputus, remaja yang menikah dini seringkali menderita stres, depresi, dan kecemasan. Besarnya tanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu sejak dini dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional yang membuat anak perempuan yang menikah muda lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Ariani *et al.*, 2021). Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan ketergantungan finansial pada suami membuat mereka sulit untuk melepaskan diri dari hubungan yang penuh kekerasan.

Anak yang lahir dari pernikahan dini cenderung memiliki permasalahan kesehatan dan pendidikan yang sama dengan orang tuanya. Hal ini akan menyebabkan berulangnya kemiskinan dan pernikahan dini, sehingga memperburuk situasi sosio-ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Ikhsanudin & Nurjanah 2018). Meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak melalui program pendidikan formal dan nonformal merupakan solusi yang paling efektif, selain itu bekerja sama dengan penegak hukum, lembaga masyarakat, dan pemimpin agama untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya melaksanakan undang-undang perkawinan terutama tentang batasan usia menikah. Ditopang dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan rumah tangga miskin, termasuk pelatihan keterampilan, program keuangan mikro, dan dukungan usaha kecil, pemberdayaan ini membantu keluarga mengatasi permasalahan keuangan tanpa mengorbankan masa depan anak-anaknya.

Kampanye Kesadaran Masyarakat melalui berbagai media dan komunitas untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung advokasi anak. Melalui upaya bersama pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah, kami berharap dapat mengurangi angka pernikahan dini, memberikan masa depan yang lebih baik bagi kaum muda dan membangun masyarakat yang lebih kaya dan kuat (Asmiati, 2023). Pentingnya Kesadaran hukum merupakan awal dari pemahaman dan pengetahuan individu dan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku serta kesediaannya untuk menaati dan menegakkan undang-undang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, kesadaran hukum berarti masyarakat mengetahui, memahami dan menaati peraturan usia pernikahan serta implikasi hukumnya. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974. Perubahan penting adalah penetapan usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi risiko negatif pernikahan dini.

Anak berhak atas pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, termasuk pendidikan yang layak dan pencapaian kematangan jasmani dan mental sebelum menikah. Pengetahuan dan kepatuhan terhadap undang-undang yang melarang pernikahan dini membantu melindungi kesehatan reproduksi anak perempuan dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang serius (Isroviyah, 2020). Kesadaran hukum membantu masyarakat memahami dampak negatif pernikahan dini, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih dewasa. Dengan memahami dan menghormati hukum, masyarakat dapat membantu menegakkan batasan usia pernikahan yang telah ditetapkan, sehingga secara signifikan mengurangi jumlah pernikahan dini. Menunda perkawinan memungkinkan anak-anak, khususnya anak perempuan, memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi khususnya perempuan terhadap perkawinan. Memprioritaskan pendidikan anak-anaknya karena mereka memahami pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan yang lebih baik akan dilakukan. Dalam pengabdian yang dilaksanakan ini menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)* yaitu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Hal ini cenderung berbeda dengan beberapa pelaksanaan pengabdian masyarakat sebelumnya yang bersifat top-down, di mana keputusan dan solusi ditentukan oleh pihak luar tanpa mempertimbangkan prespektif dan kebutuhan masyarakat setempat.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*. Metode ini merupakan metode yang melibatkan seluruh pihak yang relevan (*stakeholder*), dalam melakukan pengkajian dari fenomena yang terjadi dengan maksud melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. (Afandi *et al.*, 2022) Pelaksanaan pengabdian Masyarakat melalui metode ini dilakukan dalam 4 tahapan umum yaitu; Pemetaan atau Mapping, Perencanaan pemecahan masalah atau Planning, Pelaksanaan, serta Evaluasi dan Monitoring. Tahapan mapping dilakukan dengan menentukan Lokasi Pengabdian yaitu di desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur serta melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi melalui observasi dan orientasi bersama Masyarakat desa. Dalam tahapan ini ditemukanlah pernikahan dini sebagai masalah yang perlu ditindak lanjuti. Berdasarkan dialog yang dilakukan ditemukan kondisi bahwa permasalahan pernikahan dini kerap terjadi di lingkungan Masyarakat desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah. Pada tahap Planning disusunlah upaya pemecahan masalah yang dalam pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat. Upaya ini dipilih dengan tujuan membangun partisipasi Masyarakat dalam penyelesaian masalah pernikahan dini yaitu dengan melakukan pencegahan berbasis partisipasi kesadaran komunitas. Selanjutnya pada tahap Pelaksanaan yaitu dengan menghimpun para pihak yang relevan termasuk Pemerintah desa, Masyarakat khususnya orang tua, dan remaja untuk berpartisipasi dalam agenda penyuluhan. Terakhir

pada tahap Evaluasi dan Monitoring dilakukan sesi diskusi dan pelaporan terkait tingkat pemahaman Masyarakat terhadap pencegahan pernikahan usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menyikapi Pernikahan di Usia Dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan kesadaran hukum dalam menyikapi pencegahan pernikahan dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 adalah suatu upaya penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku terkait usia minimum untuk menikah. Pemahaman ini nantinya diharapkan dapat membentuk kesadaran komunitas Masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Melalui metode *Participatory Action Research (PAR)* masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum. Pernikahan dini, yang sering kali melibatkan anak di bawah umur yang belum siap secara fisik maupun mental, dapat berdampak negatif dalam jangka panjang terhadap individu dan masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan.

Di Desa Pasir Panjang, upaya pencegahan pernikahan dini didukung oleh kesadaran akan hukum yang tercermin dalam beberapa hal:

1. Pengetahuan Tentang Batasan Usia Menikah:

Masyarakat desa diberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan usia minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yakni minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pengetahuan ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia yang terlalu muda. Masyarakat Desa Pasir Panjang yang banyak belum memahami secara mendalam mengenai batasan usia minimum untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami revisi terakhir pada tahun 2019. Menurut undang-undang tersebut, laki-laki diizinkan untuk menikah pada usia minimal 19 tahun, sedangkan untuk perempuan, usia minimalnya adalah 16 tahun. Pengetahuan dasar ini penting untuk diterima dan diketahui oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan yang melibatkan anak-anak atau remaja yang belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani pernikahan (Siregar & Kelana 2022). Pengetahuan tentang batasan usia menikah ini tidak hanya dipahami secara umum oleh masyarakat, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan desa, lembaga sosial, serta tenaga pendidik dan agama di tingkat desa. Peran aktif mereka dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang layak untuk menikah, sehingga dapat meminimalkan risiko komplikasi kesehatan, masalah psikologis, serta potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi akibat pernikahan dini. Dengan pemahaman yang kuat tentang batasan usia

menikah ini, masyarakat Desa Pasir Panjang di Kabupaten Mempawah diharapkan dapat secara efektif menjaga dan melindungi hak-hak anak, serta mengurangi angka pernikahan dini yang dapat merugikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Anugerah *et al.*, 2020).

Pemahaman yang kuat tentang batasan usia menikah juga didukung oleh kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat. Mereka secara aktif mengadakan berbagai forum diskusi, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pernikahan dini dan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang implikasi hukum bagi pelanggaran terhadap batasan usia menikah. Masyarakat didorong untuk memahami bahwa tindakan menikahkan anak di bawah umur dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik itu sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi pengingat penting bagi mereka untuk mematuhi aturan hukum demi kebaikan dan perlindungan anak-anak serta remaja di desa mereka (Maspupah, 2023). Dengan adanya upaya yang terkoordinasi dan konsisten dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum tentang batasan usia menikah, Desa Pasir Panjang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Mempawah. Hal ini tidak hanya akan melindungi anak-anak dari risiko yang tidak perlu, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kesadaran hukum yang kuat dalam menyikapi pencegahan pernikahan dini di Desa Pasir Panjang tidak hanya melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, tetapi juga upaya konkret dalam sosialisasi, pendidikan, dan penguatan peran keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan Desa Pasir Panjang dapat mencapai hasil yang signifikan dalam menanggulangi masalah pernikahan dini dan melindungi generasi muda dari dampak negatif yang mungkin timbul (Isra, 2020).

2. Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial:

Pemerintah desa dan lembaga sosial yang ada di Desa Pasir Panjang memiliki peran dalam memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kesiapan sebelum menikah (Marlina *et al.*, 2021). Mereka juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi. Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah, sangatlah penting dan memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat terkait pernikahan pada usia yang terlalu muda.

a. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Pasir Panjang menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan program-program yang berfokus pada pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum terkait usia minimal untuk menikah. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah desa antara lain (Rusihan.): memberikan sosialisasi dan edukasi, Pemerintah desa mengorganisir kegiatan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang layak untuk menikah. Mereka mengadakan ceramah, diskusi, dan kampanye pendidikan melalui berbagai media, termasuk pertemuan komunitas dan media sosial desa; memberikan pelatihan dan workshop, Untuk memperkuat pemahaman, pemerintah desa juga mengadakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua dan remaja, mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya pendidikan formal dan informal; melakukan monitoring dan pendampingan, Pemerintah desa aktif dalam melakukan monitoring terhadap kasus-kasus yang terindikasi pernikahan dini dengan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada keluarga dan individu yang berisiko atau telah terlibat dalam praktik pernikahan dini, yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan tersebut.

b. Lembaga Sosial

Lembaga sosial di Desa Pasir Panjang turut berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Lembaga-lembaga ini termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok advokasi sosial yang memiliki peran krusial dalam mendukung masyarakat dan pemerintah desa dalam hal-hal berikut: melakukan advokasi dan pendampingan, Lembaga sosial memberikan advokasi bagi hak-hak anak dan remaja, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan dari pernikahan dini. Mereka juga memberikan pendampingan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan dalam menghadapi masalah terkait pernikahan dini; Melakukan Penyuluhan dan Kampanye, melalui kegiatan penyuluhan dan kampanye publik, lembaga sosial mengedukasi masyarakat tentang risiko pernikahan dini serta menggalang dukungan untuk kebijakan pencegahan yang lebih efektif; melakukan kolaborasi dengan Pemerintah dan Komunitas, Lembaga sosial bekerja sama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komunitas lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penundaan pernikahan hingga usia yang matang, serta untuk memberdayakan masyarakat dalam melindungi generasi muda dari praktik pernikahan dini; melakukan penelitian dan Evaluasi, Beberapa lembaga sosial juga terlibat dalam melakukan penelitian dan evaluasi terhadap keefektifan program-program pencegahan pernikahan dini yang telah diimplementasikan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menyikapi Pernikahan di Usia Dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah

Pernikahan di usia dini merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah. Faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, dan kondisi ekonomi sering kali mendorong terjadinya pernikahan pada usia yang sangat muda. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, seperti terhambatnya pendidikan, peningkatan risiko kesehatan, dan masalah ekonomi. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah pernikahan di usia dini:

1. Program Pendidikan dan Sosialisasi,

Program pendidikan dan sosialisasi merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan di Desa Pasir Panjang untuk mengatasi pernikahan di usia dini. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama remaja dan orang tua, tentang dampak negatif dari pernikahan di usia yang terlalu muda. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan penyuluhan, masyarakat didorong untuk memahami pentingnya pendidikan lanjutan bagi anak-anak mereka (Siregar & Kelana 2022). Materi yang disampaikan mencakup informasi mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan muda yang menikah pada usia dini. Selain itu, program ini juga berfokus pada pembentukan sikap dan nilai-nilai positif terkait dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui pendidikan. Dengan melibatkan para remaja dan orang tua secara aktif, diharapkan program ini dapat menciptakan perubahan perilaku dan sikap yang lebih positif terhadap pernikahan dini di komunitas Desa Pasir Panjang. Program pendidikan dan sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Melalui interaksi langsung dan diskusi dalam kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan stigma dan norma-norma sosial yang mendukung pernikahan di usia dini. Selain itu, program ini mengedepankan pendekatan yang holistik dengan melibatkan berbagai pihak, seperti guru, tokoh masyarakat, dan pemuka agama, untuk menyampaikan pesan-pesan positif tentang pentingnya membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang terjangkau dan berkelanjutan. Dengan demikian, program pendidikan dan sosialisasi di Desa Pasir Panjang tidak hanya bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan di usia dini, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Paramita *et al.*, 2022).

Program pendidikan dan sosialisasi di Desa Pasir Panjang juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya bersama mengatasi pernikahan di usia dini. Dengan adanya

kolaborasi ini, implementasi program dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, lembaga pendidikan menyediakan platform untuk penyuluhan dan lokakarya, sementara pemerintah desa mendukung dengan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai. Partisipasi aktif dari masyarakat, baik dari segi peserta maupun pengelola acara, juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi, diharapkan program pendidikan dan sosialisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat terkait pernikahan di usia dini menjadi lebih progresif dan berbasis pada pengetahuan yang lebih luas dan mendalam.

2. Pendampingan dan Konseling

Pendampingan dan konseling memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pernikahan di usia dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah. Melalui layanan ini, berbagai lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat setempat berupaya memberikan dukungan psikologis dan informasi yang diperlukan bagi remaja dan keluarga mereka (Rusihan, n.d.). Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang holistik, mencakup pemahaman tentang konsekuensi negatif pernikahan dini, hak-hak anak, serta pilihan alternatif yang tersedia seperti melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan. Konselor yang terlatih membantu remaja dalam mengatasi tekanan sosial dan ekspektasi budaya yang mendorong pernikahan di usia dini, serta memberikan bimbingan kepada orang tua tentang pentingnya memberikan dukungan yang positif terhadap perkembangan anak mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah pandangan dan perilaku tetapi juga untuk memberikan solusi konkret bagi mereka yang menghadapi risiko tinggi terkait pernikahan dini. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial setempat, diharapkan pendampingan dan konseling dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mengubah paradigma masyarakat dan mengurangi angka pernikahan di usia dini di Desa Pasir Panjang.

Pendampingan dan konseling memainkan peran krusial dalam mengatasi pernikahan di usia dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan emosional, informasi, dan bimbingan kepada remaja serta keluarga mereka yang menghadapi risiko atau sudah terlibat dalam pernikahan di usia yang sangat muda. Pendampingan dilakukan oleh para konselor atau tenaga terlatih yang memahami konteks sosial dan budaya setempat, sehingga mereka mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai lokal. Pendekatan dalam pendampingan dan konseling ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, konselor bekerja untuk membantu remaja memahami dampak negatif dari pernikahan dini, baik secara fisik maupun psikologis (Nurlaelawati, 2018). Mereka juga memberikan informasi tentang hak-hak remaja, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkembang tanpa terbebani dengan tanggung jawab pernikahan yang terlalu dini. Kedua, pendampingan juga ditujukan untuk mendukung orang tua atau keluarga dalam memahami pentingnya pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak mereka. Konselor bekerja sama dengan orang tua untuk mengubah pandangan tradisional yang mungkin memandang pernikahan dini sebagai norma atau solusi atas masalah ekonomi keluarga. Mereka membantu orang tua memahami bahwa pendidikan yang baik dan pengembangan keterampilan akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Selain itu, program ini juga menyediakan ruang bagi remaja untuk berbicara tentang tekanan sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah di usia dini. Konselor membantu mereka mengidentifikasi pilihan alternatif yang lebih baik, seperti melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan, atau terlibat dalam aktivitas yang membangun kepercayaan diri dan mandiri. Seluruh pendampingan dan konseling ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi jangka pendek terhadap masalah pernikahan dini, tetapi juga untuk merangsang perubahan budaya yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang masalah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terburu-buru ke dalam pernikahan yang mungkin menghambat potensi mereka.

3. Penguatan Ekonomi Keluarga

Penguatan ekonomi keluarga adalah salah satu strategi penting dalam mengatasi pernikahan di usia dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sehingga mengurangi tekanan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda demi alasan ekonomi. Pertama, program penguatan ekonomi keluarga mencakup pelatihan keterampilan dan pengembangan potensi usaha kecil. Misalnya, pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan dalam bidang pertanian, kerajinan tangan, atau keterampilan teknis lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi, diharapkan keluarga dapat mengatasi kesulitan finansial tanpa harus mengandalkan pernikahan dini sebagai solusi. Kedua, program ini juga melibatkan pemberian modal usaha atau bantuan finansial kepada keluarga-keluarga yang berpotensi tinggi untuk terlibat dalam pernikahan di usia dini. Bantuan ini bertujuan untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan. Selain itu, program penguatan ekonomi keluarga juga mencakup promosi koperasi atau kerja sama ekonomi lokal di Desa Pasir Panjang. Kolaborasi antar-keluarga atau kelompok-kelompok ekonomi dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya, program ini berupaya untuk meningkatkan akses keluarga terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia, seperti bantuan sosial atau program kesejahteraan yang dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat lebih fokus pada pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka tanpa harus menghadapi tekanan ekonomi yang serius. Penguatan ekonomi keluarga tidak hanya merupakan upaya untuk mengurangi angka pernikahan di usia dini tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberdayakan ekonomi keluarga, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi remaja untuk mengembangkan diri mereka secara optimal dan memilih jalur hidup yang lebih baik di masa depan (Muryanto, 2020).

4. Kampanye Media dan Informasi

Kampanye media dan informasi memiliki peran vital dalam upaya mengurangi angka pernikahan di usia dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah. Melalui kampanye ini, berbagai informasi dan pesan disampaikan kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan di usia yang sangat muda, serta pentingnya pendidikan dan kesehatan remaja. Pertama, kampanye ini menggunakan berbagai media, seperti media cetak lokal, radio komunitas, dan televisi lokal, untuk menyebarkan informasi secara efektif kepada masyarakat Desa Pasir Panjang. Melalui materi-materi kampanye, seperti iklan layanan masyarakat, liputan berita, dan program talkshow, pesan-pesan tentang risiko kesehatan, dampak sosial, dan hak-hak remaja dalam konteks pernikahan di usia dini disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kedua, kampanye ini juga memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk mencapai generasi muda, termasuk remaja dan anak muda Desa Pasir Panjang. Konten-konten edukatif dan menginspirasi dibagikan secara berkala melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Kampanye ini tidak hanya memberikan informasi tentang risiko pernikahan dini tetapi juga menyediakan sumber daya, seperti tautan ke layanan konseling atau dukungan komunitas, bagi mereka yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Selain itu, kampanye media juga melibatkan komunitas lokal dan tokoh masyarakat sebagai juru kampanye atau duta untuk menyampaikan pesan-pesan penting secara langsung kepada masyarakat. Mereka melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, pusat kesehatan, dan pertemuan masyarakat untuk memberikan presentasi, diskusi, atau workshop tentang pernikahan dini dan upaya-upaya pencegahannya. Dalam konteks kampanye media dan informasi ini, evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas kampanye berdasarkan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pernikahan di usia dini (Rahardjo). Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kampanye serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar pesan-

pesan yang disampaikan dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Pasir Panjang. Dengan demikian, kampanye media dan informasi bukan hanya sekadar menyebarkan informasi tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara positif dalam menghadapi tantangan pernikahan di usia dini. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja untuk mengembangkan potensi mereka tanpa terburu-buru dalam memasuki kehidupan pernikahan yang mungkin membawa risiko bagi masa depan mereka.

KESIMPULAN

Implementasi metode *Participatory Action Research (PAR)* dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan pernikahan dini di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah, menunjukkan efektivitas pendekatan yang melibatkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak. Melalui pendekatan ini, masyarakat Desa Pasir Panjang tidak hanya diberikan pemahaman tentang dampak sosial pernikahan dini, tetapi juga tentang implikasi hukum yang serius. Program-program pencegahan yang dilaksanakan secara sistematis, melibatkan edukasi hukum mengenai hak-hak anak dan remaja serta konsekuensi hukum dari pernikahan dini, telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat. Pendekatan ini mencakup kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye informasi yang melibatkan komunitas lokal, sehingga kesadaran tentang risiko kesehatan, dampak sosial, dan hak-hak hukum terkait pernikahan dini semakin menguat. Penguatan kelembagaan, seperti lembaga konseling dan dukungan psikologis untuk remaja dan keluarga mereka, juga menjadi bagian integral dari strategi ini, memberikan sumber daya dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Secara keseluruhan, upaya ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam mengubah paradigma dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program ini adalah kunci untuk menyesuaikan strategi dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Pasir Panjang dalam jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, PAR telah membuktikan kemampuannya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan efektif dalam pencegahan pernikahan dini. Pendekatan ini mencakup kegiatan sosialisasi, seminar, dan penyuluhan yang melibatkan komunitas lokal, sehingga kesadaran tentang risiko kesehatan, dampak sosial, dan hak-hak hukum terkait pernikahan dini semakin menguat. Penguatan kelembagaan, seperti lembaga konseling dan dukungan psikologis untuk remaja dan keluarga mereka, juga menjadi bagian integral dari strategi ini, memberikan sumber daya dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Secara keseluruhan, upaya ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam mengubah paradigma dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program ini adalah kunci untuk menyesuaikan strategi dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Pasir Panjang dalam jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, PAR telah membuktikan kemampuannya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan efektif dalam pencegahan pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

Agus Afandi *et al.* 2022 *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Anugerah, Dian, Amir Muhiddin, & Adnan Ma. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Unismuh Makassar , Indonesia. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 1 (1): 203–17. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3680>
- Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Purti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, and Monika Nina Ginting. 2021. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1(3): 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.
- Asmiati.E.P. 2023. Hubungan Media Massa Dengan Pernikahan Dini Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari. Skripsi. <http://digilib.uinkhas.ac.id/31021/>
- Dr. Bambang Muryanto. 2020. Pernikahan Dini Di Indonesia: Antropologi, Hukum, Dan Kebijakan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Ikhsanudin, Muhammad, and Siti Nurjanah. 2018. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5 (1): 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.
- Isroviyah, Nila. 2020. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 10 (2): 1–23.
- Kardina, Mutia, and Lince Magriasti. 2023. Peran Pendidikan Yang Berkualitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3): 28271–77. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11385>.
- Kusumaningrum, Santi. 2001. Hukum Bagi Anak Dibawah Umur. Hukum Online.
- M. A, Khadijah, and Nurul Zahraini Jf. 2014. Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents*. [http://eprints.ums.ac.id/69157/3/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/69157/3/BAB%II.pdf).
- Marlina, E, M R A Iskandar, M A Zahra, and ... 2021. Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan Pada Usia Dini Di Lingkungan Cisauehun Kelurahan Situbatu Kota Banjar. *Proceedings* 46 (Desember). <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/843%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/843/755>.
- Maspupah, M. 2023. "Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja Usia 12-25 Tahun Di Desa Panyocokan." *Proceedings Uin Sunan Gunung* <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/2867%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/2867/1784>.
- Paramita, Fransisca Benedicta Avira Citra, Nara Garini Ayuningrum, and M. Insan Romadhan. 2022. Pada Masyarakat Dukuh Kalikendal Surabaya. *Prosiding Semmaskom-Unram* 4(1)
- Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. 2018. Pernikahan Dan Keadilan Gender: Studi Tentang Hukum Keluarga Di Indonesia. Pustaka Cipta Media.
- Prof. Dr. Saldi Isra. 2020. Pernikahan Dini Dan Implikasinya. Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. n.d. Hukum Keluarga Di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Rusihan, Agung. n.d. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Wisata Mempawah Mangrove Park Di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. *Sociodev, Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial* , 203–8. <http://jurmafis.untan.ac.id>.
- United Nations Children’s Fund, Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospects 2023 update. 2023 .UNICEF. New York.

- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. 2022. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5 (1): 1-10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. 2021. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3 (1): 27-36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.